



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG REGIONALISASI PELAYANAN SISTEM  
RUJUKAN DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem rujukan berjenjang dan sistem rujukan balik telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/VI/2011 tentang Sistim Informasi Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia pada level kompetensi minimal 4a;
22. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG REGIONALISASI PELAYANAN SISTEM RUJUKAN DI PROVINSI BALI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 39), diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 18 diubah sebagai berikut :

Pasal 18

Pengaturan Sistem Rujukan yang Selektif, Berjenjang dan terstruktur adalah sebagai berikut :

1. PPK Tingkat Pertama (PPK I) memberikan pelayanan berbasis dokter keluarga sebagai *gate keeper*.
2. Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi sosial.
3. Ketentuan sistem rujukan dikecualikan pada kondisi kegawatdaruratan, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan geografis.
4. Dalam kondisi kekhususan permasalahan kesehatan, pasien dapat dirujuk langsung ke rumah sakit tersier apabila di rumah sakit sekunder tidak tersedia pelayanan spesialisik yang dibutuhkan.
5. Pelayanan kesehatan dilaksanakan berjenjang, sesuai dengan kebutuhan medis dengan mengutamakan penanganan terlebih dahulu di PPK Tingkat Pertama (PPK I). Apabila kondisi pasien tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan primer, dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
6. Dihapus.
7. Atas pertimbangan aksesibilitas maka Pemberi Pelayanan Kesehatan PPK Tingkat Pertama (PPK I) dapat merujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah terdekat atau melalui rujukan berjenjang.
8. Pasien Gawat Darurat tidak memerlukan rujukan, Kriteria Gawat Darurat mengacu pada Peraturan yang berlaku.

9. Pasien yang tidak memerlukan perawatan lagi di PPK rujukan, supaya dirujuk kembali ke PPK Perujuk.
10. PPK Tingkat Pertama (PPK I) dapat merujuk langsung ke RS Khusus untuk tindakan dan diagnose spesialistik maupun sub spesialistik.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Nopember 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 62